



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane tempat sidang di Apan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **HOTMAN LALURAA**, Laki-laki, Lahir di Kuma pada tanggal 18 Maret 1971, Pekerjaan Kepala Desa, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun III Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifky Dwi Putra Ambuliling, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara "Rifky Dwi Putra Ambuliling, S.H., M.H., & Partners" yang beralamat di Jalan Kompleks Belakang Gudang Dolog Melonguane Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara dengan alamat email ambuliling01@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2/SKK-PDT/IX/2024/RDPA yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah nomor 109/SK/2024/PN Mgn tertanggal 18 November 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. **ERLIN NINIA**, Perempuan, lahir di Kuma pada tanggal 24 Maret 1974, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifky Dwi Putra Ambuliling, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara "Rifky Dwi Putra Ambuliling, S.H., M.H., & Partners" yang beralamat di Jalan Kompleks Belakang Gudang Dolog Melonguane Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara dengan alamat email ambuliling01@gmail.com berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus Nomor 2/SKK-PDT/IX/2024/RDPA yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah nomor 109/SK/2024/PN Mgn tertanggal 18 November 2024 selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II;

Pemohon I dan **Pemohon II** tersebut di atas untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARANYA

(2.1) Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 28 November 2024 dengan Register Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak/ ADOPSI atas anak bernama KEYLA EUGENIA SIRMADI.

Adapun duduk perkara dan alasan-alasan Permohonan Pengangkatan Anak/Adopsi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami Istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 30/B/1996.- yang dicatat pada tanggal 28 Juni 1996 di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud;
2. Bahwa dalam Perkawinan, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung Pertama **Yulia Sinta Laluraa**, dan Kedua **Sinji Nasario Laluraa**, (umur 25 Tahun), serta 1 (satu) orang anak angkat/famili lain atas nama **Lorin Laluraa** umur 21 Tahun;
3. Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama **Yulia Sinta Laluraa** menikah dengan laki-laki bernama **Nur Cahyo Catur Prawiro** pada 25 Mei 2019 di Kota Bitung, dikaruniai satu orang anak bernama **KEYLA EUGENIA SIRMADI** lahir di Kepulauan Talaud pada 17 Juli 2019,

Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan garis keturunan, maka anak atas nama **KEYLA EUGENIA SIRMADI** adalah cucu kandung dari Pemohon;

4. Bahwa setelah **Yulia Sinta Laluraa** (ibu dari anak KEYLA EUGENIA SIRMADI) dan **Nur Cahyo Catur Prawiro** (ayah dari anak KEYLA EUGENIA SIRMADI) menikah, kemudian mereka tinggal dan menetap di rumah Pemohon di desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, dan sampai bulan September awal Tahun 2022, kehidupan dalam keadaan harmonis meskipun sesekali terdapat cekcok oleh karena permasalahan rumah tangga pada umumnya;

5. Bahwa pada bulan September akhir Tahun 2022 (ayah dari anak KEYLA EUGENIA SIRMADI) **Nur Cahyo Catur Prawiro**, tiba-tiba keluar dari rumah tanpa memberi tau istri, anak, dan Pemohon sebagai orangtua, dan diketahui besoknya oleh pemohon semua pakaiannya sudah tidak ada di tempat sebagaimana mestinya;

6. Bahwa Pemohon dan (ibu dari anak KEYLA EUGENIA SIRMADI) **Yulia Sinta Laluraa** telah berusaha menghubungi keluarga/orang tua dari **Nur Cahyo Catur Prawiro**, namun tidak ada respon dan tanggapan apapun, bahkan Pemohon terus mencari tau keberadaannya oleh karena mengingat ada tanggung jawab sebagai seorang ayah yang harus dilaksanakan, bahkan anak KEYLA EUGENIA SIRMADI selalu mencari ayahnya sampai sesekali sakit oleh karena menangis, sehingga membuat Pemohon prihatin dengan keadaan ini, dan kasihan terhadap cucu Pemohon;

7. Bahwa Permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan anak KEYLA EUGENIA SIRMADI, yang memerlukan kasih sayang, memerlukan perhatian, memerlukan tanggungjawab dan nafkah, untuk hidup yang layak demi masa depan anak, oleh karena sampai dengan Permohonan ini diajukan (ayah dari anak KEYLA EUGENIA SIRMADI) **Nur Cahyo Catur Prawiro**, tidak menafkahi anak KEYLA EUGENIA SIRMADI, bahkan anak KEYLA EUGENIA SIRMADI belum dibuatkan akta kelahiran, yang menjadi syarat untuk sekolah, dan memperoleh hak-hak lain baik sebagai anak, sebagai siswa, maupun sebagai warga negara yang dilindungi oleh undang-undang;

8. Bahwa selama 2 (dua) tahun lebih ditinggalkan oleh **Nur Cahyo Catur Prawiro** (ayah dari anak KEYLA EUGENIA SIRMADI), Pemohonlah yang menanggung keperluan hidup anak KEYLA EUGENIA SIRMADI dan (ibu dari anak KEYLA EUGENIA SIRMADI) **Yulia Sinta Laluraa**, oleh

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn



karena kurangnya penghasilan dari Bpk. **Nur Cahyo Catur Prawiro**, namun Pemohon tetap memberikan penghidupan yang layak bagi anak KEYLA EUGENIA SIRMADI dan (ibu dari anak KEYLA EUGENIA SIRMADI) **Yulia Sinta Laluraa**, oleh karena rasa sayang dan cinta Pemohon yang begitu besar;

9. Bahwa kira-kira awal bulan November 2024 Pemohon dan (ibu dari anak KEYLA EUGENIA SIRMADI) **Yulia Sinta Laluraa**, mendapatkan informasi dari kenalan dan kerabat bahwa (ayah dari anak KEYLA EUGENIA SIRMADI) **Nur Cahyo Catur Prawiro**, telah tinggal di Desa Makatara, bersama dengan perempuan lain dan menurut salah-satu warga yang megetahuinya, perempuan tersebut sudah dalam keadaan hamil;

10. Bahwa oleh karena masalah rumah tangga yang berkepanjangan, dan kurangnya kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh orang tua kandung kepada anak, maka Pemohon berkehendak untuk mengadopsi anak KEYLA EUGENIA SIRMADI menjadi anak angkat Pemohon, dan oleh karena Adat dan Kebiasaan mengakui adopsi anak secara Adat Istiadat maka Pemohon bersama (ibu dari anak KEYLA EUGENIA SIRMADI) **Yulia Sinta Laluraa**, Keluarga Besar, bersama-sama dengan Tetua Adat di desa Kuma, mengadakan acara mengangkat anak secara adat yang dilaksanakan pada tanggal **23 Agustus 2024** di rumah Pemohon;

11. Berdasarkan alasan-alasan di atas, dan demi memenuhi hak-hak anak maka pemohon mengajukan permohonan adopsi ini di Pengadilan Negeri Melonguane sehingga sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan putusannya dengan seadil-adilnya, arif serta bijaksana megabulkan permohonan pemohon dengan menjatuhkan putusan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Pengangkatan Anak oleh Pemohon terhadap anak perempuan bernama KEYLA EUGENIA SIRMADI, lahir di Kepulauan Talaud 17 Juli 2019;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang keluar dalam perkara ini menurut hukum.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

(2.3) Menimbang bahwa setelah dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut di atas, di persidangan Kuasa Para Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut;

(2.4) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Dinsos Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 460/162/DINSOS-XI-2024 tertanggal 7 November 2024 dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud, diberi tanda P-1;
2. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Berita Acara Penyerahan dan Kuasa dari Orangtua Kandung kepada Orangtua Angkat tertanggal 4 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Yuli Shinta Laluraa selaku pihak pertama, Hotman Laluraa dan Erlin Ninia selaku Pihak Kedua, Ben Oni Ninia dan Susteni Sasue selaku Saksi-saksi dari pihak keluarga yang menyaksikan, Ason Laluraa dan Didne Pusida selaku Saksi Pihak keluarga yang menerima serta Kepala Desa Kuma Selatan, Kepala Dusun, Ketua BPD Kuma Selatan, diberi tanda P-2;
3. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Pengangkatan Anak (Keluarga Pihak Suami) tertanggal 9 Maret 2024 dengan ditandatangani Laprin Laluraa dan Lisman Laluraa, diberi tanda P-3;
4. 3 (tiga) lembar fotokopi Permohonan Izin Pengangkatan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 12 Februari 2024 dengan ditandatangani Hotman Laluraa dan Erlin Ninia, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/B/1996 Hotman Laluraa dan Erlin Ninia dengan ditandatangani Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Essang tertanggal 28 Juni 1996, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7104191803710001 atas nama Hotman Laluraa, diberi tanda P-6;

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7104196403750002 atas nama Erlin Ninia, diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104190210230001 atas nama kepala keluarga Hotman Laluraa, diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-27052019-0011 yang menerangkan bahwa di Kota Bitung tanggal 25 Mei 2019 telah tercatat perkawinan Nur Cahyo Catur Prawiro dengan Yulia Sinta Laluraa, kutipan ini dikeluarkan Kota Bitung tanggal 27 Mei 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung, diberi tanda P-9;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-27022020-0009 yang menerangkan bahwa di Kepulauan Talaud tanggal 17 Juli 2019 atas nama Keyla Eugenia Sirmadi, diberi tanda P-10;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104192608190002 atas nama kepala keluarga Nur Cahyo Catur Prawiro, diberi tanda P-11;
12. 2 (dua) lembar fotokopi Dokumentasi acara penyerahan anak secara adat, diberi tanda P-12;

(2.5) Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sama dengan aslinya dan semuanya telah diberi meterai dengan cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

(2.6) Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yulia Sinta Laluraa, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Saksi adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk Pengangkatan anak bernama Keyla Eugenia Sirmadi yang lahir tanggal 17 Juli 2019;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal 28 Juni 1996;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Keyla Eugenia Sirmadi anak yang mau diangkat Para Pemohon;

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki satu orang anak;
- Bahwa alasan Saksi menyerahkan anak Keyla Eugenia Sirmadi kepada Para Pemohon karena keterbatasan ekonomi dimana Nur Cahyo Catur Prawiro (suami saksi) sejak tahun 2022 pergi dari rumah dengan tidak memberikan kabar maupun nafkah serta Saksi tidak memiliki kerjaan tetap hanya membantu Pemohon I dan Pemohon II untuk berjualan sembako;
- Bahwa sejak tahun 2022 seluruh pakaian dari Nur Cahyo Catur Prawiro (suami saksi) sudah tidak ada dirumah sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi beserta Pemohon II pernah berusaha menghubungi keluarga/orang tua dari Nur Cahyo Catur Prawiro (suami saksi) namun tidak ada respon maupun tanggapan serta Para Pemohon dan Saksi berusaha tetap mencari Nur Cahyo Catur Prawiro (suami saksi) namun keberadaanya tidak ditemukan;
- Bahwa Anak Keyla Eugenia Sirmadi selalu mencari ayahnya sambal menangin serta sampai pernah jatuh sakit;
- Bahwa Anak Keyla Eugenia Sirmadi sekarang tinggal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi masih sering bertemu dan bertanya kepada Anak Keyla Eugenia Sirmadi terkait kabar;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Anak Keyla Eugenia Sirmadi terkait kondisi saat tinggal dirumah para Pemohon dan Anak Keyla Eugenia Sirmadi menjawab senang;
- Bahwa saat penyerahan anak Keyla Eugenia Sirmadi di tanggal 4 Maret 2024 (bukti surat P-2) disaksikan Ben Oni Ninia dan Susteni Sasue selaku Saksi-saksi dari pihak keluarga yang menyaksikan, Ason Laluraa dan Didne Pusida selaku Saksi Pihak keluarga yang menerima serta Kepala Desa Kuma Selatan, Kepala Dusun, Ketua BPD Kuma Selatan;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Kepala Desa (3 periode dimana 1 periode di Kuma dan 2 periode di Kuma Selatan) dan Pemohon II adalah usaha sembako, perkebunan dan kopra;
- Bahwa Pemohon I penghasilannya sekitar dua juta empat ratus ribu rupiah;
- Bahwa Saksi hanya membantu berjualan sembako dari Pemohon II;

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Keyla Eugenia Sirmadi diperlakukan dengan baik di rumah Para Pemohon;
- Bahwa Anak Keyla Eugenia Sirmadi mengetahui bahwa Saksi selaku orangtuanya;
- Bahwa Anak Keyla Eugenia Sirmadi sekarang sudah sekolah;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Para Pemohon untuk menjenguk anak Keyla Eugenia Sirmadi dan terkadang menginap di rumah Para Pemohon;
- Bahwa selama hidup Anak Keyla Eugenia Sirmadi ditanggung biaya hidupnya oleh Para Pemohon;
- Bahwa sekitar bulan November 2024, Pemohon II dan Saksi mendapatkan informasi Nur Cahyo Catur Prawiro (suami saksi) telah tinggal di Desa Makatara bersama dengan Perempuan lain dan menurut info Perempuan tersebut dalam keadaan hamil namun kondisinya Saksi dengan Nur Cahyo Catur Prawiro (suami saksi) belum bercerai;
- Bahwa menurut Para Pemohon demi keabsahan dan kepastian hukum terhadap pengangkatan anak yang sebelumnya melalui lembaga musyawarah adat, adanya izin dari Dinsos Kepulauan Talaud maka Para Pemohon bertujuan untuk meminta suatu Penetapan Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengesahkan pengangkatan anak tersebut demi kepentingan Anak Keyla Eugenia Sirmadi;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan izin ke dinsos Kabupaten Kepulauan Talaud (bukti surat P-4) serta telah mendapatkan izin dari dinsos Kabupaten Kepulauan Talaud (bukti surat P-1);
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon telah setuju akan adanya pengangkatan anak Keyla Eugenia Sirmadi oleh Para Pemohon dengan dibuatkan dokumen bukti surat P-3;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Linda Sasenga, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga karena adik kandung dari Pemohon II;

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk Pengangkatan anak bernama Keyla Eugenia Sirmadi;
- Bahwa anak Keyla Eugenia Sirmadi merupakan anak dari Saksi Yulia Sinta Laluraa dengan Nur Cahyo Catur Prawiro yang lahir tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa alasan Saksi Yulia Sinta Laluraa menyerahkan anak Keyla Eugenia Sirmadi kepada Para Pemohon karena keterbatasan ekonomi dan Nur Cahyo Catur Prawiro selaku ayah kandung tidak bertanggung jawab kepada anak tersebut;
- Bahwa Anak Keyla Eugenia Sirmadi sekarang tinggal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi sering berkunjung melihat anak Keyla Eugenia Sirmadi di rumah Para Pemohon;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Anak Keyla Eugenia Sirmadi terkait kondisi saat tinggal di rumah para Pemohon dan Anak Keyla Eugenia Sirmadi menjawab senang;
- Bahwa saat penyerahan anak tertanggal 4 Maret 2024 (bukti surat P-2) diketahui Saksi dimana semua yang bertandatangan dalam surat tersebut dikenal semua;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Kepala Desa (3 periode dimana 1 periode di Kuma dan 2 periode di Kuma Selatan) dan Pemohon II adalah penjual usaha sembako, perkebunan dan kopra;
- Bahwa Pemohon I penghasilannya sekitar dua juta empat ratus ribu rupiah;
- Bahwa Anak Keyla Eugenia Sirmadi diperlakukan dengan baik di rumah Para Pemohon;
- Bahwa Anak Keyla Eugenia Sirmadi mengetahui bahwa Saksi Yulia Sinta Laluraa dan Nur Cahyo Catur Prawiro selaku orangtuanya;
- Bahwa Anak Keyla Eugenia Sirmadi sekarang sudah sekolah;
- Bahwa selama hidup Anak Keyla Eugenia Sirmadi ditanggung biaya hidupnya oleh Para Pemohon;
- Bahwa menurut Para Pemohon demi keabsahan dan kepastian hukum terhadap pengangkatan anak yang sebelumnya melalui lembaga musyawarah adat, adanya izin dari Dinsos Kepulauan Talaud maka Para Pemohon bertujuan untuk meminta suatu Penetapan

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengesahkan pengangkatan anak tersebut demi kepentingan Anak Keyla Eugenia Sirmadi;

- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan izin ke dinsos Kabupaten Kepulauan Talaud (bukti surat P-4) serta telah mendapatkan izin dari dinsos Kabupaten Kepulauan Talaud (bukti surat P-1);
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon telah setuju akan adanya pengangkatan anak Keyla Eugenia Sirmadi oleh Para Pemohon dengan dibuatkan dokumen bukti surat P-3;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Ason Laluraa, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga karena adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk Pengangkatan anak bernama Keyla Eugenia Sirmadi;
- Bahwa anak Keyla Eugenia Sirmadi merupakan anak dari Saksi Yulia Sinta Laluraa dengan Nur Cahyo Catur Prawiro yang lahir tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa alasan Saksi Yulia Sinta Laluraa menyerahkan anak Keyla Eugenia Sirmadi kepada Para Pemohon karena keterbatasan ekonomi dan Nur Cahyo Catur Prawiro selaku ayah kandung tidak bertanggung jawab kepada anak tersebut;
- Bahwa Anak Keyla Eugenia Sirmadi sekarang tinggal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi sering berkunjung melihat anak Keyla Eugenia Sirmadi di rumah Para Pemohon;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Anak Keyla Eugenia Sirmadi terkait kondisi saat tinggal dirumah para Pemohon dan Anak Keyla Eugenia Sirmadi menjawab senang;
- Bahwa saat penyerahan anak tertanggal 4 Maret 2024 (bukti surat P-2) diketahui Saksi dimana semua yang bertandatangan dalam surat tersebut dikenal semua;

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Kepala Desa (3 periode dimana 1 periode di Kuma dan 2 periode di Kuma Selatan) dan Pemohon II adalah penjual usaha sembako, perkebunan dan kopra;
- Bahwa Pemohon I penghasilannya sekitar dua juta empat ratus ribu rupiah;
- Bahwa Anak Keyla Eugenia Sirmadi diperlakukan dengan baik di rumah Para Pemohon;
- Bahwa Anak Keyla Eugenia Sirmadi mengetahui bahwa Saksi Yulia Sinta Laluraa dan Nur Cahyo Catur Prawiro selaku orangtuanya;
- Bahwa Anak Keyla Eugenia Sirmadi sekarang sudah sekolah;
- Bahwa selama hidup Anak Keyla Eugenia Sirmadi ditanggung biaya hidupnya oleh Para Pemohon;
- Bahwa menurut Para Pemohon demi keabsahan dan kepastian hukum terhadap pengangkatan anak yang sebelumnya melalui lembaga musyawarah adat, adanya izin dari Dinsos Kepulauan Talaud maka Para Pemohon bertujuan untuk meminta suatu Penetapan Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengesahkan pengangkatan anak tersebut demi kepentingan Anak Keyla Eugenia Sirmadi;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan izin ke dinsos Kabupaten Kepulauan Talaud (bukti surat P-4) serta telah mendapatkan izin dari dinsos Kabupaten Kepulauan Talaud (bukti surat P-1);
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon telah setuju akan adanya pengangkatan anak Keyla Eugenia Sirmadi oleh Para Pemohon dengan dibuatkan dokumen bukti surat P-3;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

(2.7) Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengangkat anak yang bernama Keyla Eugenia Sirmadi, lahir di Kepulauan Talaud pada tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah secara Agama Kristen pada tanggal 28 Juni 1996 berdasarkan bukti surat P-5;
- Bahwa Para Pemohon selama dalam perkawinan tersebut sampai dengan saat ini telah memiliki 2 orang anak;

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menerima penyerahan seorang anak bernama: Keyla Eugenia Sirmadi. Penyerahan anak tersebut maksud agar anak tersebut diasuh dan dipelihara bahkan dijadikan sebagai anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dengan adanya penyerahan anak tersebut bersedia menerimanya bahkan dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan Penyerahan Anak 4 Maret 2024 bukti surat (P-2);
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah 28 Tahun;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan akan memberikan kesejahteraan bagi anak yang mau di angkat;
- Bahwa Para Pemohon memiliki penghasilan lain selain dari gaji sebagai Kepala Desa ada hasil panen dari berkebun, Kopra dan usaha berjualan Sembako;
- Bahwa selama dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon anak tersebut telah diperlakukan sebagaimana layaknya anak sendiri sehingga antara Para Pemohon telah terjalin hubungan bathin yang sangat erat dan sulit untuk dipisahkan. Hubungan mana yaitu antara orang tua dengan anak dan sebaliknya anak dengan orang tua;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus izin pengangkatan anak ke Dinsos Kabupaten Kepulauan Talaud dan terdapat Surat Keterangan Dinsos Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 460/162/DINSOS-XI-2024 tertanggal 7 November 2024 dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud (bukti surat P-1);
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon demi keabsahan dan kepastian hukum terhadap pengangkatan anak melalui lembaga musyawarah adat/keluarga sebelumnya, telah adanya izin dari dinsos Kabupaten Kepulauan Talaud maka memohon suatu Penetapan Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengesahkannya;

(2.8) Menimbang bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di rumah dari Para Pemohon tanggal 3 Desember 2024 dengan tujuan melihat kondisi Anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon, kondisi perekonomian Para Pemohon dan lingkungan sekitar tempat tinggal Para Pemohon dimana selengkapnya terdapat dalam berita acara persidangan;

(2.9) Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn



(2.10) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah Pengangkatan Anak;

(3.2) Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah tentang perihal permohonan untuk melakukan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak Perempuan bernama Keyla Eugenia Sirmadi, yang lahir di Kepulauan Talaud tanggal 17 Juli 2019;

(3.3) Menimbang bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan Para Pemohon yang uraiannya sebagai berikut:

(3.4) Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 dan telah disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1983 disebutkan dalam huruf A angka 1 butir 1.5 disebutkan Surat Permohonan (sifatnya voluntair) dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti surat P-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7104191803710001 atas nama Hotman Laluraa, bukti surat P-7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7104196403750002 atas nama Erlin Ninia, bukti surat P-8 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104190210230001 atas nama kepala keluarga Hotman Laluraa dan P-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-27022020-0009 yang menerangkan bahwa di Kepulauan Talaud tanggal 17 Juli 2019 atas nama Keyla Eugenia Sirmadi merupakan anak perempuan dari ayah Nur Cahyo Catur Prawiro dengan ibu Yulia Sinta Laluraa serta dikaitkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa anak Keyla Eugenia Sirmadi yang akan diangkat oleh Para Pemohon lahir di Kepulauan Talaud dan sekarang tinggal bersama orang tua angkatnya (Para Pemohon), yang bertempat tinggal di Dusun III Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga dengan demikian menurut hukum Pengadilan Negeri Melonguane berwenang untuk

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Yulia Sinta Laluraa, Linda Sasenga dan Ason Laluraa. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon layak dikabulkan atau tidak;

(3.7) Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut karena mencakup seluruh petitum dalam Permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam Permohonan Pemohon;

(3.8) Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Pemohon supaya Menyatakan sah menurut hukum Pengangkatan Anak oleh Pemohon terhadap Anak Perempuan bernama Keyla Eugenia Sirmadi lahir di Kepulauan Talaud tanggal 17 Juli 2019, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.9) Menimbang bahwa yang dimaksud *pengangkatan anak* menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Permensos Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkannya anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

(3.10) Menimbang bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang antara lain:

- a. Pengangkatan anak dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. Pengangkatan anak sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tuanya kandungnya;
- c. Pengangkatan anak sebagaimana pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak;

Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasangan calon orang tua angkat yang akan mengadopsi anak harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
- e. Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- f. Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
- g. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;

(3.11) Menimbang bahwa pada dasarnya pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kesejahteraan anak;

(3.13) Menimbang bahwa dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 di dalam pengangkatan ini bukan hanya syarat yang ditentukan oleh hukum adat yang harus dipenuhi, yaitu anak tersebut dipelihara, dirawat serta diasuh secara terus menerus sebagaimana memperlakukan anak kandung sendiri oleh orang tua angkatnya, akan tetapi juga harus dipenuhi pula tujuan pengangkatan anak itu demi kepentingan anak itu sendiri bukan semata-mata demi kepentingan orang tua angkatnya;

(3.14) Menimbang bahwa dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa untuk dapat mengangkat anak, maka calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sehat Jasmani dan Rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Permensos Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menyebutkan Persyaratan Calon Orangtua Angkat (COTA) pada pengangkatan anak secara langsung meliputi: a. Persyaratan Material; dan b. Persyaratan Administratif;

(3.16) Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 20 Permensos Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa persyaratan material Calon Orang Tua Angkat (COTA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. Sehat Jasmani dan Rohani baik secara fisik;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;

Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi setempat;

l. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan

m. Memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Propinsi.

(3.17) Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Permensos Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa persyaratan Administratif Calon Orang Tua Angkat (COTA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

a. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;

b. Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;

c. Copy akta kelahiran COTA;

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;

e. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA;

f. Kartu keluarga dan KTP COTA;

g. Copy akta Kelahiran CAA;

h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;

i. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;

j. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;

k. Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;

l. Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;

m. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
dan

o. Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh
Kepala Instansi Sosial Propinsi.

(3.18) Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Permensos Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa Pengangkatan anak secara langsung, dilaksanakan dengan tata cara: Ayat (1):

- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 21 ayat (1);
- b. Kepala Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Propinsi/Kab/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA;
- c. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
- d. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke propinsi;
- e. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
- f. Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota; dan
- g. Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.

Ayat (2): Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

(3.19) Menimbang bahwa Para Pemohon yaitu Hotman Laluraa dan Erlin Ninia merupakan seorang yang sehat secara jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh Calon Anak Angkat. Hal mana dibuktikan dengan kehadiran di persidangan dan ditanyakan kepada Para Saksi bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan dapat mengasuh Calon Anak Angkat dari kecil hingga sekarang serta adanya

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Dinsos Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 460/162/DINSOS-XI-2024 tertanggal 7 November 2024 dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud yang menyatakan bahwa berkas permohonan pengangkatan anak telah memenuhi persyaratan untuk mengadopsi anak Keyla Eugenia Sirmadi;

(3.20) Menimbang bahwa Para Pemohon pada saat mengajukan permohonan untuk Pemohon I yaitu Hotman Laluraa masih berusia 53 (lima puluh tiga) tahun /lahir tanggal 18 Maret 1971 (sesuai dengan bukti P-6), sedangkan istri Pemohon I yaitu Pemohon II yang bernama Erlin Ninia berusia 50 (lima puluh) tahun / lahir 24 Maret 1974 (sesuai dengan bukti P-7) dan selain itu juga agama yang dianut oleh orang tua calon anak angkat dan Anak Keyla Eugenia Sirmadi (calon anak angkat) karena masih tergolong anak maka mengikuti agama orangtuanya yaitu Yulia Sinta Laluraa yang mana berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan Saksi Yulia Sinta Laluraa diperoleh fakta bahwa Saksi Yulia Sinta Laluraa beragama Kristen. Sehingga agama calon anak angkat sama dengan Para Pemohon yang mana keduanya sama-sama beragama Kristen dengan demikian diharapkan kepentingan anak akan terlindungi dan lebih terjamin hak-haknya dalam menjalankan ajaran agamanya;

(3.21) Menimbang bahwa Para Pemohon termasuk kedalam warga negara yang baik dimana Para Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana yang mana hal tersebut dapat diketahui dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan dan telah adanya bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Dinsos Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 460/162/DINSOS-XI-2024 tertanggal 7 November 2024 dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud;

(3.22) Menimbang bahwa lebih lanjut Pemohon I merupakan Kepala Desa Kuma tentunya bertanggung jawab dan turut menjaga tingkah lakunya;

(3.23) Menimbang bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 1996, di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dalam bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/B/1996 sehingga dengan demikian maka Para Pemohon adalah pasangan yang sah baik secara agama maupun hukum negara dan juga bukan merupakan pasangan yang sejenis, adapun setelah menikah selama sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun berdasarkan keterangan Saksi Yulia Sinta Laluraa, Saksi Linda Sasenga dan Saksi Ason Laluraa dikaitkan keterangan Para Pemohon dipersidangan diketahui bahwa Para Pemohon berniat untuk mengangkat anak dengan tujuan untuk menjamin kepentingan dan

Halaman 19 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan anak maka hal tersebut merupakan hal yang sepatutnya harus dihargai dan didukung sehingga anak yang bersangkutan lebih terjamin lagi masa depannya;

(3.24) Menimbang bahwa Para Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk bisa menghidupi keluarga dimana Pemohon I sebagai Kepala Desa Kuma Selatan berpenghasilan Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diperoleh setiap bulannya yang mana belum ditambah penghasilan dari panen kebun, Kopra dan warung sembako dari Pemohon II hal tersebut diperoleh dari kesaksian Saksi Yulia Sinta Laluraa, Saksi Linda Sasenga dan Saksi Ason Laluraa dan keterangan Para Pemohon dipersidangan. Lebih lanjut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di rumah Para Pemohon yang melihat langsung kondisi perekonomian Para Pemohon dimana diperoleh Para Pemohon memiliki rumah atas nama pribadi Pemohon I dan terdapat 2 (dua) mobil pribadi serta 1 (satu) sepeda motor serta adanya Surat Keterangan Dinsos Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 460/162/DINSOS-XI-2024 tertanggal 7 November 2024 yang menyatakan berkas permohonan Pengangkatan Anak telah memenuhi persyaratan untuk mengadopsi anak Keyla Eugenia Sirmadi sehingga diperoleh fakta bahwa Para Pemohon dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;

(3.25) Menimbang bahwa selain itu juga Saksi Yulia Sinta Laluraa selaku Ibu kandung, sudah mengizinkan anaknya diangkat oleh Para Pemohon dan telah bersedia menyerahkan calon anak angkat kepada Para Pemohon sejak Calon Anak Angkat kecil dimana untuk penyerahan dan penerimaan calon anak angkat kepada Para Pemohon baru dibuatkan pernyataan secara tertulis pada tanggal 4 Maret 2024 (bukti P-2 berupa Surat Berita Acara Penyerahan dan Kuasa dari Orangtua Kandung kepada Orangtua Angkat tertanggal 4 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Yuli Shinta Laluraa selaku pihak pertama, Hotman Laluraa dan Erlin Ninia selaku Pihak Kedua, Ben Oni Ninia dan Susteni Sasue selaku Saksi-saksi dari pihak keluarga yang menyaksikan, Ason Laluraa dan Didne Pusida selaku Saksi Pihak keluarga yang menerima serta Kepala Desa Kuma Selatan, Kepala Dusun, Ketua BPD Kuma Selatan), maka pada saat Para Pemohon mengajukan permohonan ini, telah mengasuh calon anak angkat selama sekitar 5 (lima) tahun dengan demikian telah lebih dari 6 (enam) bulan Para Pemohon mengasuh calon anak angkat;

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Berita Acara Penyerahan dan Kuasa dari Orangtua Kandung kepada Orangtua Angkat tertanggal 4 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Yuli Shinta Laluraa selaku

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama, Hotman Laluraa dan Erlin Ninia selaku Pihak Kedua, Ben Oni Ninia dan Susteni Sasue selaku Saksi-saksi dari pihak keluarga yang menyaksikan, Ason Laluraa dan Didne Pusida selaku Saksi Pihak keluarga yang menerima serta Kepala Desa Kuma Selatan, Kepala Dusun, Ketua BPD Kuma Selatan. Hal tersebut dikaitkan keterangan Saksi Yulia Sinta Laluraa, Saksi Linda Sasenga dan Saksi Ason Laluraa di persidangan yang menyatakan telah diserahkan pengangkatan anak secara adat, sehingga Hakim berpendapat mekanisme Pengangkatan Anak tersebut dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan hak-hak dan kewajiban sehingga akan tumbuh dan berkembang secara wajar dan menjamin masa depan yang lebih baik, bahwa penyerahan anak tersebut telah dilakukan secara terang, terbuka dan oleh karenanya sudah sesuai dengan pengangkatan anak adat kebiasaan setempat maupun secara langsung;

(3.27) Menimbang bahwa didalam persidangan setelah diberikan waktu yang cukup untuk Para Pemohon untuk menambahkan bukti surat yang mana berupa Izin Pengangkatan Anak dari Dinsos Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan surat keputusan tentang izin pengangkatan anak sebagaimana Pasal 22 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, namun tahapan tersebut tidak bisa dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan Para Pemohon telah berupaya dengan maksimal untuk mengurus izin pengangkatan anak ke Dinsos Provinsi Sulut namun tetap belum bisa dikeluarkan izin dengan alasan dari Dinsos Provinsi Sulawesi Utara tetap bersikeras akan berkunjung ke Melonguane namun hingga sekarang tidak ada kunjungan yang datang akan tetapi sudah terdapat bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Dinsos Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 460/162/DINSOS-XI-2024 tertanggal 7 November 2024 dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud;

(3.28) Menimbang bahwa setelah mendapatkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Dinsos Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 460/162/DINSOS-XI-2024 tertanggal 7 November 2024 dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud, ternyata Para pemohon langsung mengajukan atau mendaftarkan permohonan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Negeri Melonguane;

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya surat keputusan tentang izin pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi menjadi bukti surat disetiap permohonan pengangkatan anak secara

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung namun Hakim berpendapat Calon Anak Angkat yang berada di bawah asuhan dan perawatan Para Pemohon dari sejak bayi hingga sekarang kurang lebih telah berlangsung 5 (lima) tahun serta selama dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon anak tersebut telah diperlakukan sebagaimana layaknya anak sendiri sehingga antara Para Pemohon telah terjalin hubungan bathin yang sangat erat dan sulit untuk dipisahkan. Hubungan mana yaitu antara orang tua dengan anak dan sebaliknya anak dengan orang tua. Ketika Saksi Yulia Sinta Laluraa selaku ibu Kandung dari Calon Anak Angkat berkunjung ke rumah Para Pemohon melihat kebahagiaan Calon Anak Angkat tersebut dan segala keperluan Calon Anak Angkat telah dipenuhi baik Pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari serta saat dilakukan pemeriksaan setempat di rumah Para Pemohon diperoleh fakta calon anak yang akan di angkat bergembira dengan menceritakan tempat tidurnya selama ini. Saksi Yulia Sinta Laluraa selaku Ibu kandung dari Keyla Eugenia Sirmadi (calon anak angkat) merupakan anak kandung dari Para Pemohon maka dapat mengamati perkembangan calon anak angkat secara langsung dengan sering berkunjung ke rumah Para Pemohon;

(3.30) Menimbang bahwa dalam persidangan Para Saksi dan Para Pemohon menerangkan bahwa dalam proses pengangkatan anak ini tidak ada satupun pihak yang keberatan dan keluarga sepenuhnya mendukung (dibuktikan dengan adanya bukti surat P-3) serta Saksi Yulia Sinta Laluraa selaku ibu Kandung dengan tulus ikhlas menyerahkan calon anak angkat kepada calon orangtua angkat;

(3.31) Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah serta Para Pemohon telah memenuhi semua dari persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yakni Para Pemohon belum memiliki anak, dalam kondisi sehat jasmani, baik Para Pemohon maupun calon anak angkat beragama Kristen, Para Pemohon berkelakuan baik, sudah menikah selama 28 (dua puluh delapan) tahun, mampu secara finansial, telah mengasuh calon anak angkat selama 5 (lima) tahun, Para Pemohon memiliki motivasi bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik, kesejahteraan dan perlindungan bagi calon anak angkat, meskipun tidak ada ijin dari Dinas Sosial Provinsi Sulut akan tetapi terdapat bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Dinsos Kabupaten

Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Talaud Nomor 460/162/DINSOS-XI-2024 tertanggal 7 November 2024 dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud namun Hakim berpendapat berdasarkan asas kemanfaatan dimana Keyla Eugenia Sirmadi (Calon Anak Angkat) telah diperlakukan sebagaimana layaknya anak sendiri sehingga antara Para Pemohon telah terjalin hubungan bathin yang sangat erat dan sulit untuk dipisahkan selama 5 (lima) tahun ini, Pengangkatan calon anak angkat tidak bertujuan memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tuanya kandunganya dan nantinya wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak. Alasan lainnya adalah dalam proses pengangkatan anak ini tidak ada satupun pihak yang keberatan dan keluarga sepenuhnya mendukung serta ibu kandung calon anak kandung dengan tulus ikhlas menyerahkan calon anak angkat kepada calon orangtua angkat serta Motivasi Para Pemohon untuk mengangkat anak Keyla Eugenia Sirmadi telah mengutamakan kepentingan terbaik, kesejahteraan dan perlindungan bagi calon anak angkat;

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan dalam hal redaksionalnya pada amar penetapan tanpa mengubah maksud dari petitum permohonan Para Pemohon;

(3.33) Menimbang bahwa selain itu, meskipun dalam permohonannya, Para Pemohon tidak mengajukan permohonan dalam petitum mengenai perintah melaporkan pencatatan penetapan pengangkatan anak tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yakni berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- Ayat (1) : Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal Pemohon;
- Ayat (2) : Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk;
- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 23 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.34) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim secara *ex officio* perlu menambahkan amar penetapan ini sepanjang hanya mengenai kewajiban hukum yang harus dilakukan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas yang akan ditetapkan menjadi satu kesatuan dalam amar penetapan ini;

(3.35) Menimbang bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntair, maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

(3.36) Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon (Hotman Laluraa dengan Erlin Ninia) terhadap seorang anak yang bernama Keyla Eugenia Sirmadi yang lahir di Kepulauan Talaud tanggal 17 Juli 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-27022020-0009;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan pengangkatan anak kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 oleh Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Eden Frits Wowor, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Melonguane dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mgn



Eden Frits Wowor, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp. 120.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
3.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP Panggilan.....		
4.....B		
biaya Pemeriksaan Setempat		
5.....P	:	Rp. 2.000.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 10.000,00;
6.....B	:	Rp. 50.000,00;
biaya Sumpah	:	Rp. 10.000,00;
7.....R		
edaksi		
8.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai		
Jumlah	:	Rp. 2.240.000,00;

(dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)